

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan dalam fiqih berasal dari bahasa arab melainkan pernikahan sendiri meliputi dua kata,yaitu nikah dan zawaj. Didalam kata na-kaha dan za-wa-ja dan za-wa-ja yang terdapat dalam Al-Quran dan serta memiliki arti kawin memiliki arti bercaul ,berhubungan suami-istri,serta memiliki arti sebua akad.

Menurut pendapat fiqh tentang nikah adalah terdapat salah satunya yaitu aspek pokok dalam hidup yang paling utama dalam dalam berhubungan dalam masyarakat dengan sempurna. Sebua pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur batera rumah tangguh serta rege keturunan , tetapi juga menyatukan dua pemikiran menjadi satu antara satu mahluk dengan mahluk lainnya.²¹

Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang lakilaki dan seorang perempuan yang bukan mhram. Dalam firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 3:

²¹ Sudarto, M.Pd. *I.Fikih Munakahat* (PENERBIT DEEPUBLISH Grup Pemberian CV BUDI UTAMA)Anggota IKAPI (076/DIY/2012). H.2.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ
ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawaininya) maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua atau tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah seorang saja), atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Menurut Pendapat Anwar Harjono (1987:220) beliau mengatakan bahwa perkawinan adalah dalam bahasa Indonesia secara umum di pakai dalam “ pengertian yang sama dengan nikah atau zaway dalam istilah fiqh. Para fuqah dan mazhab empat sepakat bahwa makna nikah dan zaway adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk menambah generasi.

Kata “*nikah*” berasal dari bahasa Arab نكح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح. Sinonim dari kata تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan *perkawinan*. Kata “*nikah*” telah dibakukan menja di dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dipergunakan dalam berbagai

upacara perkawinan. Di samping itu, kata “pernikahan “ tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata perkawinan lebih cocok untuk makhluk selain manusia.

Menurut bahasa, kata “*nikah*” berarti (*adh-dhammu wattadaakhul*). Dalam kitab lain, kata nika diartikan dengan (*adh-dhammu waal-jam’u*). Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu yang tertiuip angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar*, karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesehan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.

Menurut Rahmad Hakim, penggunaan kata “*nikah*” atau “*kawin*” mengandung dua maksud. Konotasinya bergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Akan tetapi, bila menggunakan kalimat “*nikaha fulanun zaujatahu* (si fulan telah menikahi si fulanah). Artinya melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat indonesa dalam penulisan arti kata “*nikah*” dengan “*kawin*”. Yang dimaksud dengan *nikah* adalah di khususkan untuk sebutan bagi manusia sedangkan *kawin* ditujukan bagi binatang atau hewan. Kadang -kadang juga kata “*nikah*” atau “*kawin*” ditujukan kepada manusia, akan tetapi dengan adanya pemahaman yang berbeda. *Kawin* diartikan juga sebagai melakukan hubungan seksual di luar *nikah*, sedangkan *nikah* meruaspakan sebuah akad (ucapan yang

di ucapkan dihadapan petugas pencatat nikah dan Allah akan memintak pertanggung jawaban kelak di akhirat.²²

Perkawinan atau pernikahan dalam agama islam merupakan dalam ajaran yang berlandasan Al-Quran dan Hadis dengan berbagai macam cara yang mengatakan pernikahan dalam agama islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Imran Ayat 14:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: "Dijadikan indah (pandangan) bagi manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita".

Berdasar kan naluri manusia yang telah Allah serta berikan dan membekali dalam naruri itu tidak boleh dihilangkan atau dibiarkan dengan begitu saja melainkan haarus dikelola dengan sebaik mungkin.²³

B. Syarat Perkawinan

"Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidak suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh mukah pada saat melaksan wudhu dan takbiratul ihram untuk

²² Dr. Beni Ahmad Saebani, M.S.i. *Fiqh Munakahat*, (CV PUSTAKA SETIA). Jl.BKR (Lingkar Selatan). No. 162-164 Bandung 40253 (Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat).No 11

²³ Dr.M. Dahlan R, MA. *Fikih Munakaht* (PENERBIT DEEPUBLISH Grup Penerbittan CV BUDI UTAMA) Anggota IKAPI (076/DIY/2012) Copytight 2015 by D eepublish Publisher All Right Reserved

shalat.²⁴ Atau adanya calon pengantin laki-laki maupun perempuan dalam perkawinan.

“Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurot saat sholat.”²⁵ Atau, menurut islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama islam.”²⁶

1. Syarat-syarat bagi calon suami.

- a. Beragama Islam
- b. Bukan seorang mahram dari calon istri
- c. Jelas laki-laki
- d. Tidak sedang haji maupun umroh (ihram)

Terdapat pada Hadis Nabi Saw bersabda:

لَا تُنَكَحُ الْأَيْمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنَكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ


Artinya: “Seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah”.

- e. Tidak sedang memiliki lebih seorang istri

²⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 197), cet, ke-1, juz 1, h. 9.

²⁵ *Ibid.* Tentang pengertian *rukun dan syarat* ini lihat pula Wahbah Al-Zuhailly, *Op.cit.*, h.. 36.

²⁶ *Ibid.*

- 
- f. Tidak memiliki istri yang setatusnya haram (istri simpanan atau selingkuhan) dan tidak sedang memadu dengan calon istrinya
- g. Calon suami deharuskan mengenal calon istrinya serta mengetahui bahwa calon istrinya boleh dinikahi atau halal dinikahi untuknya dan serta bukan orang yang haram di nikah sebab satu sesusuan denganya atau (pernah sama meminum air asi ibunya) atau masih ada hubungan dara denganya
- h. Calon seorang suami tidak dalam keadaan sedang di paksa dalam sebua pernikahan
2. Syarat –syarat calon istri
- Beragama islam
 - Tidak bersatus menjadi istri Orang lain
 - bukan seorang mahram
 - jelas seorang perempuan
 - Tidak sedang melaksanaka nhaji maupun umroh (ihram)
 - Tidak pernah melaksakan sumpah (li'an) dari calon suami
 - Telah memintak ijin dari pihak wali untuk menikahkannya, yang terdapat sabdah Nabi SAW

لا تُنكحُ الأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكحُ البِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya: "Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawawrah diminta pendapat, dan tidak

boleh seorang gadis dinikahkan sampai diminta izinnya.²⁷

C. Rukun Perkawinan

Rukun menurut bahasa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan untuk memenuhi syarat ketentuan harus dilaksanakan dan dilakukan sebelum dilangsungkannya sebuah akad seperti dengan akat-akat pada umumnya yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan sebuah akad.²⁸

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas.²⁹

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi Saw.

أَيُّمَا أَمْرًا نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (اخرجه الاربعة

الالنسائ

²⁷ Dr. Sakban Lubis, S.HI, Spd.I, MA Muhamad Yunan Harahap, M.pd.I Dr. Rustam Ependi, M.pd.I

²⁸ Dr.Sakban Lubis, S.HI, SPd.I, MA Muhammad Yunan Hara

²⁹ Lihat Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV. Pustaka Setia,1999), cet, ke-1, h.64-68. Lihat puia Abu Yahyah Zakariya AL-Anshariy,*Op. Cit., h.38 H. Abdurrahman, Op.cit., h.116-117.*

Artinya: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seijin waknya, maka pernikahannya batal."

Dalam hadis lain Nabi Saw. bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ
دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيٌّ مِنْ لَإِ
وَلِيٍّ لَهُ" [صحيح أبي داود للألباني] (١٨٧٩). أخرجه أبو داود
(٢٠٨٣).

Artinya: "Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri."

Rukun adalah segala sesuatu yang sudah ditentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan mengandung (ibadah) dan itu termasuk dalam pekerjaan seperti membasuh muka dalam ber wudu, serta tekbiratul ihram ketika sholat.³⁰

D. Adanya Dua Orang Saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apa bila dihadiri dua orang saksi yang menyaksikan akat nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi Saw :

³⁰ Prof .Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A (*Fiqh Munakahat*)Jl.Tambura Raya No.23 Rawamanggun. Jakarta 13220. Hal 33

Singhat akad nikah yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan ,serta di jawab oleh calon mempelai laki-laki.

Jumlah rukun nikah menurut beberapa pendapat imam :

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:

1. Wali dari mempelai pihak perempuan.
2. Mahar (maskawin).
3. Calon pengantin laki-laki.
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akat nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu :

1. Calon pengantin laki-laki.
2. Calon pengantin perempuan.
3. Wali.
4. Dua orang saksi yang adil.
5. Sighat akad nikah.³¹

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun itu hanya ijab dan qabul saja, (Akad yang dilakukan oleh pihak wali calon pengantin perempuan atau yang mewakili dan calon pengantin

³¹ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A (*Fiqh Munakahat*)

laki-laki). Adapun segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat yaitu:

1. Sighat (ijab dan qabul).
2. Calon pengantin laki-laki.
3. Calon pengantin perempuan.
4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.³²

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, dikarenakan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di satukan menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini.

a) Rukun Nikah:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perempuan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.³³

b) Tujuan Pernikahan:

1. Untuk Memenuhi Keinginan Naluri Manusia Yang Asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, dalam jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang sangat kotor atau menjijikan seperti cara-cara orang seperti ini dengan berpacaran, kumpul kerbau, pelacur,

³² Lihat Wahbah Al-Zuhaily, *op. Cit.*,h.38.

³³ Lihat *Ilmu Fiqh*11,H.49.Lihat Puia Zakiah Darajat ,*Op.Cit.*,,H, 38.

berzina,lesbi, homo, dan sebagainya yang telah menyimpang dan dari ajaran agama islam yang diharamkan.

2. Untuk Membatasai Ahlak Yang Luhur

Tujuan utama dari syari'atkannya perkawinan dalam islam di artikanya ialah untuk membatasi martabat manusia dari perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama yang keji dan kotor yang telah menjatukan dan menghilangkan martabt manusia yang luhur. Islam memandaang dalam perkawinan dan pembentukan keluarga merupakan sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

Rasaulullah Shallallahu'alaihi Wa Sallam bersabda:

"عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»"

Artinya:"wahai para pemuda 'Barangsiapa diantara kalian berkeingin untk menikah, makah nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa (shaum), karena shaum itu bisa membentengi dirinya".

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batasan-batasan Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرٍ

Artinya :”Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk kembali cara ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada”

فَإِنْ حَقَّتْهُمُ الْآيَةُ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
أُمَّرَاتُهُنَّ ذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:” mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayangan yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah , maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itu orang-orang yang dhalim.”

Yakni kedudukan sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah. Dan di benarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaqnya (sesudah talaq ke dua"

Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dinikahi oleh orang lain. Keduanya (bekas suami yang pertama dari istri) untuk menikah kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum - hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan suatu kaum yang (mau)mengetahui. Maka tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at islam adalah wajib.

4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Dalam konsep hidup islam, sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Terdapat sudut pandang ini, dalam rumah tangga adalah salah satu lahan yang subur bagi dalam beribadatan dan amal sahliah di lain, samapi-sampai menyetubuhi istri pun termasuk ibadah (sedekah). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sllam bersabda:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّتِي أَحَدْنَا شَهْوَتُهُ
وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا
وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ "

Artinya: “Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah. Mendengar sabda Rasulullah para shahabat keheranan dan bertanya: “Wahai Rasulullah para shahabat istrinya akan mendapat pahala?” Nabi Sallallahu alaihi wasallam menjawab: “Bagaimana menurut kalian jika mereka berdosa? Jawab para shahabat: “ya, benar”. Beliau bersabda lagi: “Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala”.

5. Untuk Memperoleh Keturunan Yang Shalih

Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengdand mengembangkan bani Adam, Allah berfirman.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangnagan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan dan memberimu rezeki yang baik-baik. maka mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan agama islam yang benar.

6. Untuk wujutkan ketenangan jiwa diantaranya

Melalui sebua pernikahan, dengan rasa saling cinta dan salng menyayangi satu sama yang lain suami dan istri dapat tumbuh serta berkembang dengan baik. Disat sedang suami dan istri setelah pulang kerja, seorang laki-laki pulang menuju rumah serta menemui keluarga dengan senang serta berkumpul dengan istri serta keturunannya, mereka bisa sejenak meringgankan beban dipundaknya sepanjang hari menunggu sang suaminya.

Dalam (Al-Quran Surat Al- Rum Ayat 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:”Dan di antara tanda-tanda (kesbesarannya) ialah dan menciptakan pasangan -pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah).

7. Untuk menjalankan kerjasama dengan harmonis diantara suami dan istri dalam membangun batera rumah tangga yang ideal serta mendidik anak

Sebuah pernikahan antara suami istri dituntut untuk membangun sebuah rumah tangga serta melaksanakan tanggung jawab serta mengasuh dan mendidik anaknya.³⁴

E. Pengertian *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Sebagai Hubungan Suami Istri

Mu'asyarah Bil Ma'ruf adalah istilah dalam islam yang mengacu pada hubungan suami istri yang didasari dengan sikap saling menghormati, saling peduli, saling berbuat baik, dan membangaun komunikasi yang baik antara satu sama lain.

Dalam konsep ini menegaskan pentingnya menjaga hubungan antara suami istri berdasarkan nilai -nilai kebaikan, keadilan, dan keseimbangan dalam membina dalam rumah tangga. Tujuan dari *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah untuk *menciptakan* kedamaian, kehamonisan, serta kasih sayang suami istri dalam agama islam.

Mu'asyarah bil ma'ruf menurut Syekh Nawawi Al-Bantani diterangkan dalam ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa Ayat19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan pergaulan mereka (isti-istimu) dan gan baik."

Yang dimaksud adalah pergaulan secara adil. Baik dalam pembagian giliran (jika bagi orang yang memiliki lebih dari satu

³⁴ Syaikh Mahmud al-Masri *Bekal Pernikahan* (Jl.Melur Blok Z No.7Duren Sawit,Jakarta 13440). Hlm 16.

istri), pemberian belanja dan berbicara baik dalam ucapan dan tindakan.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبَرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(QS. Al-Baqoroh : 228)

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.”

“Diriwayatkan dari Nabi S.A.W bahwa, saat beliau melaksanakan haji wada’ beliau bersabda: “Setelah beliau memuji Allah S.W.T dan menyanjungnya serta memberi tausyah pada kaum muslimin yang hadir, Beliau melanjutkan: “Ingatlah, berikanlah wasiat kepada para wanita secara baik, karena mereka hanyalah sebagai tawanan dihadapanmu. Sesungguhnya kalian tidak mempunyai apapun dari mereka kecuali kebaikan. Kecuali jika mereka itu (wanita) datang dengan membawa perbuatan buruk yang jelas. Seandainya wanita melakukan perbuatan tercela, maka berpisah sebatas tempat tidur dan pukulan dengan tidak membahayakan. Kalau istrimu mentaati maka kamu jangan mencari alasan lain untuk mengusiknya. Ingatlah sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istri darimu.”

Diantara hak-hak atas istrimu adalah melarang istrimu menggelar tikamu terhadap orang lain yang kamu tidak sukai dan tidak mengizinkan istri-istrimu memasukkan orang yang kamu tidak sukai. Ingatlah diantara hak-hak istrimu adalah memberi pakaian yang baik kepadanya dan demikian pula dalam hal makanannya.³⁵ *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* merupakan hubungan dan relasi baik yang dibangun antara suami dan istri serta terhadap anggota keluarga yang lainnya. Menurut wahbah AZ-Zuhaili *Mu'asyarah bil ma'ruf* yang dimaksud pada konteks surat An-Nisa' ayat 19 adalah memperindah ucapan, memperbaiki kelakuan dan perbuatan, dan adil dalam segala hal terutama nafkah dan bergilir jika suami memiliki lebih dari satu istri. *Khitbah* atau objek pada ayat tersebut ditujukan kepada semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau pergaulan dengan perempuan, akan tetapi menurut ahli tafsir (mufassirin).

Ma'ruf berasal dari kata *urf*, yang mempunyai arti adat, kebiasaan atau budaya, adat atau kebiasaan ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan baik. Maka dari itu, *ma'ruf* artinya sudah mengenal dengan baik. Secara terminologi *ma'ruf* adalah segala perbuatan baik yang di senangi dan diterima manusia. Antonim kata *ma'ruf* adalah *munkar* yang arti perkara yang di benci dan tidak diterima oleh kalangan

³⁵[https //Pon-pon Media kitab \(Uqud Al-Lujain\)](https://pon-pon-media-kitab.com)

manusia. Secara harfiah ma'rif ialah isim maf'ul yang berasal dari arafah - yaarafah yang berarti ngenal atau mengetahui.³⁶

Al-Maruf berasal dari kata urf, yang secara literal adalah adat, kebiasaan dan budaya barat-adat dan kebiasaan ialah suatu yang sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat. Maka ma'rif berarti sesuatu yang baik.

Mu'asyarah Bil Ma'rif merupakan hubungan dan relasi baik yang dibangun dengan antara suami istri terhadap anggota keluarga yang lainnya. Menurut Syaikh Sabiq, *Mu'asyarah Bil Ma'rif* atau plakuan yang baik merupakan sesuatu hak suami istri. Suami maupun istri sama-sama wajib memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik agar senantiasa menjalin keluarga yang harmonis.³⁷

Seorang manusia diciptakan untuk menjadikan dirinya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendiri dari sebuah lingkungan dalam pergaulannya di dalam masyarakat dalam berinteraksi antara sesama manusia dan anggota masyarakat sebuah proses itu pun terjadi serta mempengaruhi sebuah kelakuan orang yang dapat melepaskan diri dari sebuah pergaulan tersebut. Seorang anak adalah paling gampang dipengaruhi oleh lingkungannya serta bagaimana perkembangan seorang anak sangat dituntun oleh sebuah

³⁶ Khaabib Mustofadan Subiono, Spirit Mitsaqan Ghaliddza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 no.2 Juni 2020, hal 166.

³⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Kontemporer Perempuan*. H.176

tempatnya tunggalnya yang membentuknya dari lingkungan pergaulannya serta lingkungan yang lebih luas lagi. Seorang anak-anak yang berkembang dalam lingkungan yang baik mereka akan tumbuh dengan baik, tetapi jika mereka tinggal di lingkungan yang buruk maka akan berkembang sebagaimana dengan lingkungannya yang merubanya. Maka dari itu agama islam mengajarkan tentang etika pergaulan melainkan anak-anak berkembang dalam keadaan muslim.

Dalam memilih teman untuk bergaul merupakan faktor yang sangat penting serta disamping dengan faktor lingkungan keluarga juga faktor genetik dalam membentuk faktor genetik dalam membentuk sebuah perilaku seseorang akan memiliki kecenderungan pada anak tertentu untuk menciptakan keperibadian anak yang baik didalam pertemanan dengan seorang anak melainkan sangat mempengaruhi perilaku seorang anak. Anak-anak yang bergaul dengan temannya yang seorang penakut serta akan memiliki sifat karakter yang cenderung dengan memiliki rasa keberanian, seorang anak yang bergaul dengan teman-temannya yang boros, mereka akan cenderung mereka akan bersikap boros dengan sampai setrusnya.

Serta dalam sebuah pergaulan dengan sesama seorang manusia baik yang masih muda atau sudah lebih tua dalam agama islam telah mengatur dalam etika bergaul yang memiliki sifat sebagai universal adalah merupakan seorang diharuskan

untuk menyayangi dengan yang lebih mudah, serta menghormati yang lebih tua serta santun kepada sesama manusia sebayanya. Dalam sabdah Nabi:

ثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: "Tidak termasuk golongan kami orang tidak menyayangi yang lebih mudah dan tidak menghormati yang lebih tua."³⁸

F. Kriteria Mu'asyarah Bil Ma'ruf

Beberapa kriteria *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* meliputi:

Mengukur kualitas ibadah kita seperti : sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan berzikir, apakah kita melaksanakannya sesuai dengan dijelaskan dalam QS. Al-Mujadalah Ayat 21

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: "Aku dan Rasul-Rasulku pasti menang." Sungguh, Allah maha kuat, maha perekasa."

Memeriksa kualitas hubungan sosial kita dengan sesama manusia. Apakah kita menjaga hubungan yang baik dengan keluarga, tetangga, sahabat, dan orang-orang disekitar kita berusaha membantu mereka dalam keperluan mereka.³⁹

³⁸ Suwarjin Pendidikan Seks Perspektif Fikih h.125

³⁹ Diya al-Ummah fi kitab al-Syari'ah karya imam al-Gazali

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa, sungguh Allah maha mengetahui, teliti.” (Al-Hujurat (94):13).

Memeriksa prilaku dan akhlak kita. Apakah kita berperilaku sopan, jujur, adil, dan sabar dalam berinteraksi dengan orang lain. Apakah kita mampu mengendalikan emosi kita dan menghindari perilaku yang merugikan.⁴⁰

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ

Artinya: “Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat dengan sebab akhlaknya yang luhur.” (HR. Ahmad no. 25013 dan Abu Dawud no 4165. Dinilai shahih oleh At-Tarhib no.2643.)⁴¹

Penggunaan waktu kita, apakah kita menggunakan waktu dengan efisien dan memprioritaskan amalan yang lebih baik. Apakah kita menghindari hal-hal yang dapat menjadi pemborosan waktu.⁴²

⁴⁰ *Al-Qawid Al-Muwafaqat* Imam Syatibi

⁴¹ <https://muslim.or.id/40677-keutamaan-berhias-dengan-akhlak-mulia.html> Copyright © 2024 muslim.or.id

⁴² *Riyadhus Shalihin* Imam Nawawi

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: “Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” (QS. Al-Ash:1-3).

Memeriksa pengelolaan kekayaan dan harta kita. Apakah kita menggunakan harta kita secara bijak, memeberikan zakat, dan membantu mereka yang membutuhkan, apakah kita menjaukan diri kita dari riba dan perilaku konsumtif yang berlebihan.⁴³

Dalam (QS. Al-Baqarah (2):195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya; “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatukan dirimu sendiri ke dalam kebiassan dengan tangan sendiri, dan berbuatlah baiklah .sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

G. Pengertian Kesetaran Gender

1. Pengertian Gender

Dalam hukum mengatur perbuatan yang dilaksanakan manusia baik laki-laki maupun perempuan

⁴³ Ihya 'Ulumuddin oleh imam Al-Gozalilainkan supaya

dalam berbagai bidang aspek seperti neribadah serta bermuamalah dan juga mengatur hukum islam mengenai pemberian hak serta kewajiban bagi laki-laki dan perempuan artinya antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak serta kewajiban dalam beberapa hal ada kemungkinan memiliki kesaman dan serta ada kemungkinan yang sama perbedan ini ada yang disebabkan karena perbedaan jenis kelamin serta kotderatnya masing -masing. Allah SWT dengan sangat bijaksana telah menempatkan kaum manusia baik orang laki-laki maupun perempuan dalam kondisi terhormat. Dalam hal ini digolongkan dengan perinsip-perinsip dalam persamaan dalam Al-Quran. Salah satu diciptakanya seorang manusia dibumi Allah ini untuk menyembah Allah SWT, yang sebagaimana dijelaskan dalam surat Adz -zariyaat (51).

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan meperempuan antara karir dan keluarga".

Dalam aryat ini berkaitan dengan antara lski-laki dan perempuan itu kedudukannya setara keduanya dan diperintakan untuk beribadah kepada Allah SWT serta dibekali dengan Al-Quran dan hadis untuk memudahkan hambanya. Isi yang terkandung di dalam Al-Quran berupa seua perintah seta larangan yang dberikan bagi kaum laki-laki serta kaum perempuan. Sebagai kedudukan mahluk

Allah antara seorang perempuan dan laki-laki memiliki hak serta kewajiban yang sama terutama dalam bidang beribadah.

Allah SWT tidak membedakan-membedakan mahluknya antara laki-laki dan perempuan terutama dalam kecerdasan serta kemampuan. Dalam Al-Quran diberi julukan sebagai 'ulul al-bab yang bermaksud untuk berzikir serta memikirkan tentang fenomena langit serta bumi. Seorang perempuan sendiri dalam kedudukan memiliki yang sama dengan kaum laki-laki dalam yang berkaitan dengan intelektual antara laki-laki dan perempuan dapat berfikir,serta mempelajari dan mengamalkan ilmunya.

Gender yaitu merupakan pembeda peran,perilaku yang tumbuh dan berkembang serta berkembang dalam rana masyarakat. Serta dapat dibagi

menjadi peran produktif, serta peran sosial kemasyarakatan. Kata gender tersebut juga dapat diartikan sebagai peran yang dibuat oleh masyarakat, yang serta perilaku yang tertanam melalui proses sosialisasi yang berkaitan dengan jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan atau interseks. Selesai itu juga dalam kontek-kontek lain dalam menggunakan istilah bisa juga bisa mencakup atau sebagai pengganti dari jenis kelamin. Sebagai contoh, dalam kajian terhadap hewan, gender umumnya di gunakan menyebut jenis kelamin hewan.

Definisi gender dan identitas gender bervariasi berdasarkan doktrin. Dalam penggunaan populer di luar kajian ilmiah, seks adalah dari kata secara biologis, gender adalah diri kita secara sosial, identitas gender adalah pengertian dan kesadaran atau penentuan diri kita sendiri mengenai laki-laki atau perempuan serta peran gender adalah stereotip kultural mengenai hal maskulin dan feminin.⁴⁴

Gender juga sering diidentifikasi dengan jenis kelamin (sex), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender juga sering dipahami sebagai pemberian Tuhan atau kodrat yang

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan melalui sosial dan kultural yang mengacu pada peran, perilaku dan identitas atau sifat yang dianggap tepat untuk laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan. Konsep gender mempunyai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksinya atau jenis kelamiannya. Seorang laki-laki mempunyai penis, testis, jakuan dan sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim, indung telur serta payudara. Seorang laki-laki melalui spermanya membuahi indung telur perempuan. Sedangkan perempuan mengalami menstruasi, mengandung, hamil melahirkan serta

⁴⁴ [www. https://plus.kapanlagi.com/arti-gender-pengertian](https://plus.kapanlagi.com/arti-gender-pengertian)

menyususi, alat serta funggih ini merupakan anugra pemberian Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan.

Namun dalam masyarakat, bahkan dikalangan pemerintah dan bahkan serta kalangan akademisi masih banyak terjadi penyamaan gender dengan perempuan. Dari pemahaman ini gender tidak sama dengan perempuan tetapi mencakup baik antara laki-laki dan perempuan. Selama ini dalam berbagai kegiatan atau aktifitas yang berkaitan dengan gender selalau dikaitkan dengan untuk perempuan sebaagai elemen paling tertinggal dibandingkan dengan laki-laki peroses pengambilan keputusan, posisi penting dalam politik, dalam naungan kepemerin bahkan maupun dalam elemen keluarga. Pada dasarnya kesetaran gender diperuntukan untuk laki-laki maupun perempuan.

Sifat gender adalah sifat perilaku yang di inginkan perempuan dan laki-laki berdasarkan pada nilai, budaya dan serta norma masyarakat pada masa tertentu.

Peran gender adalah apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan laki-laki serta perempuan berdasarkan pada nilai, budaya dan norma yang ada pada masyarakat pada masyarakat tertentu. Misalnya, laki-laki bekerja untuk mencari nafkah, pemimpin dalam rumah tangga dll. Sedangkan perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga, masak, menguasu anak, guru, perawat, dll.⁴⁵

⁴⁵ Buku saku Konstektualisasi Gender Islam dan Budaya, no 7

2. Sejarah Munculnya Gender

Pada mulanya munculnya gerakan feminisme (gender) merupakan suatu kebudayaan patriarki yang begitu dalam kepada sosial masyarakat dikuatkan dengan dukungan pemerintah yang mensupport kegiatan tersebut dengan berbagai legal formal yang meremehkan pekerjaan perempuan.

Dalam sejarah peradaban manusia, persoalan ketidakadilan sosial umumnya menimpa kaum perempuan. Perempuan yang semata-mata diposisikan pada peran domestik dan reproduksi sangat menghambat kemajuan mereka menggeluti kehidupan dunia publik dan produksi. Maka hal tersebut merupakan rekayasa kultur dan tradisi yang menciptakan pelaburan atau stereotipe tertentu pada perempuan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Budaya dan tradisi sangat berperan membentuk stereotipe yang menciptakan ketergantungan perempuan terhadap laki-laki cukup besar. Untuk mereposisi peran perempuan dalam pergaulan masyarakat, maka konsep gender merekomendasikan hubungan laki-laki dan perempuan secara universal untuk membuka peluang yang sama mendalami berbagai bidang kehidupan tanpa dipengaruhi oleh perbedaan gender bisa didefinisikan sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.

Gender dipandang sebagai konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran dan perilaku, mentalitas, dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dapat dipahami mengenai gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor non biologis lainnya. Sejarah dan serta gender adalah sesuatu yang melihat masalah. Kesetaraan gender adalah merupakan ide bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, politik serta dalam keluarga. Walaupun perjuangan untuk kesetaraan gender masih terus berjalan, sejarahnya dapat ditelusuri kembali di masa lampau yang persepektif gender. Menurut sejarah perempuan dan gender yang telah dibuat antra perbedaan yang berkaitan dengan istilah "gender" dan "seksualitas" seks ditentukan sebagai susunan biologis seorang individu, sedangkan gender melainkan sebagai identitas yang dipilih oleh dari seorang individu.⁴⁶

⁴⁶ Brown, Kathleen M. (1993). "Brave New Worlds: women's and Gender History". *The William and Mary Quarterly*. 50(2): 311-328. doi:10.2307/2947077. ISSN0043-5597. JSTOR2947077.

3. Hakeat Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin.⁴⁷ Di dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan di lihat dari segi nilai dan tingkah laku.⁴⁸ Dalam *Women's Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender adalah merupakan konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distincion*) dalam hal peran perilaku, mentalitas serta karakteristik mental emosional antara perempuan dan laki-laki yang sangat berkembang di masyarakat. Sedangkan Hilary M. Lips dalam mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap perempuan dan laki-laki (*cultural expectations for women and men*).

Dalam ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perhal penentuan seseorang sebagai perempuan dan laki-laki termasuk bidang pembahasan gender (*What a given society defines as masculine or feminin is a component of gender*).⁴⁹

Menurut H.T.Wilson dalam sex and gender artikan gender sendiri adalah sebagai suatu dasar untuk menentukan

⁴⁷ John M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Bainggris Indonesia* (Cet, I: Jakarta:Geramedia,cet.xll,1983,h.25.

⁴⁸ Victoria Ncufeldt (cd.), *Webster's New World Dictionary*, (New York Webster's New World Cleveland, 1984),h .561.

⁴⁹ Linda L. Lindsey, *Geder Roles a Sociological Perspective* (New Jersey:Prentice Hall,1990),h,.2.

pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan perempuan dan laki-laki.⁵⁰ Menurut pendapat Showalter beliau mengatikan gender lebih sekedar perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu dilihat dari konteruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender merupakan sebagai konsep analisis yang kita dapat menggunakannya untuk di jelaskan sesuatu (*Gender is an analityc concept whose meanings we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as wetry to define it*).⁵¹

4. Aliran Gender

Aliran gender dalam agama islam mengacu pada pemahaman dan implementasi peran gender yang berada dalam agama tersebut. Beberapa orang berkeyakinan bahwa aliran gender dalam islam mendefinisikan peran gender secara ketat, dengan laki-laki dan perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam bermasyarakat dan beragama.berkaitan dengan pandangann ini, bahwa seorang perempuan memiliki peran yang lebih tradisional, seperti menjadi istri dan juga ibu yang bertanggung jawab rumah tanggah suami dan anak-anaknya.

⁵⁰ H.T. Wilson ,*Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization* (Leiden, New York, Koln;EJ.Brill, 1989), h.. 2.

⁵¹ Elainc Showalter (Ed.), *Speaking of Gender*,(New York and London Routledge, 1989), h.3.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa aliran gender dalam islam dapat dikembangkan lebih luas serta inklusif.

Alam pandangan ini, kesetaraan gender dalam hak-hak wanita diakui sebagai dalam nilai-nilai dalam islam yang mendasar. Mereka berpercaya bahwa islam sebenarnya mendukung kesetaraan gender dan memberikan ketentuan yang adil bagi peran serta peran tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam bermasyarakat.

Dalam aliran gender dalam islam juga melibatkan pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks dalam Al-Quran dan hadis oleh seorang ulama dan cendekiawan muslim. Interpretasi ini dapat beragam, itu tergantung dengan konteks sosial dan budaya serta pola individu yang mengimplementasikan teks tersebut.

Selain itu juga aliran gender dalam islam juga berperan dengan prinsip-prinsip agama islam tentang kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, keputusan politik, serta hukum. Beberapa gerakan feminis dalam islam bertujuan untuk merangkul penerapan prinsip-prinsip kesetaraan masyarakat muslim.

Dalam agama islam, konsep tentang aliran gender didasarkan pada pemahaman tentang peran dan hubungan

antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan keluarga.

1. Kemanusiaan perempuan dan kesejahterannya dengan laki-laki (QS. Al-Hujrat:13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

2. Perempuan dan laki-laki diciptakan dari unsur tanah yang sama dan dari jiwa yang satu (Q.S. Al-A'raf:189).

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah digauli, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan termasuk dan terulah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian takkalah dia merasa berat, kaduanya yang ringan, (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan seraya berkata: "Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur"

3. Proses dan fase pembentukan janin laki-laki dan perempuan tidak berbeda (QS.Al-Qiyamah:37-39).

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يَمِينِي (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى
(٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ٣٩

Artinya; "Bukankah mereka dulu hanya setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim). Kemudian setetes mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang laki-laki dan perempuan.

Islam menjadikan kebahagiaan didunia dan akhirat bagi perempuan bila mempunyai komitmen dan iman dan menempuh jalan yang saleh, seperti halnya dengan laki-laki (QS.An. Nahl:97).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۦ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, kehidupan yang baik laki-laki dalam keadaan yang beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahalah yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan."

Perbuatan yang dilakukan perempuan serta apa yang dilakukn laki-laki, amal masing-masing dihargai Allah (QS.Ali Imron :195).

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرٍ
 أَوْ أَنثَى ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ
 دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
 وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ
 وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: "Maka, Tuhan mereka memperkenalkan permohonannya aku tidak menyia-nyikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain."

4. Gender dalam Islam

Membicarakan mengenai persamaan serta perbedaan antara laki-laki dan perempuan terlalu tampak secara jelas kasab mata, namun dalam perbedaan tersebut terlihat bekitu nampak dalam islam belum lahir. Namun sedangkan sekarang islam telah lahir dan tampil dengan deklarasi dalam kesaman hak manusia secara umum serta pada waktu bersamaan dengan secara khusus menetapkan kesaman hak laki-laki dan perempuan dalam nilai-nilai kemanusiaanya mendelkrarasi kesamaan dalam tanggung jawab di dunia dan akhirat dalam kesaman hak memperoleh kesaman dalam pengajaran, pendidikan dan hak berkarya sesuai dengan keperibadian alamiyanya masing-masing. Tidak memiliki

pemaksaan dalam menjalankan suatu perubahan yang menjalankan dalam suatu perbuatan dalam mencari ridoh Allah swt. Allah menegaskan hai ini dalam Q.S. Ali Imran Ayat 195 yaitu:

Artinya: "Maka Tahan mereka memperkenalkan permohonannya(dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyiyah-yiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan,karena sebagiqan kamu adalah turunan dari sebagiyan yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang di usir dari kampun g halamanya,yang di sakiti pada jalan-ku, yang berperang dan yang di bunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka,pasti aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai- sunggaidi bawahnya sebagi pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisinya pahala yang baik ".(Q.S. Ali Imran:195).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, nilai manusia di mata Allah adalah memperkenankan tanpa ada perbedaanya. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang senantiasa beramal baik, maka Allah akan memberikan ganjaran yang sama, tanpa menyia-niyakan pahala amalan mereka tersebut. Jadi dalam amalan mereka tersebut,jadi dalam ayat tersebut pula kita dapat memahami bahwa tidak adanya kesenjangan yang berarti dalam pandangan Allah mengenai amal perbuatan laki-laki dan perempuan.

Menempatkan perempuan pada tempat yang seperti halnya dengan membongkar habis dalam sejarah manusia

sudah berlangsung berabad-abad yang digugat tidak hanya sistem sosial yang terdiri dari kaum pria juga tetapi kaum perempuan itu sendiri. Kecuali dalam realitas sosial yang ada seringkali dijadikan sebagai dalil-dalil sebagian agama sebagian dasar untuk menolak ke aliran gender. Terdapat dalam kitab-kitab tafsir yang dijadikan melegalkan pola hidup patriarkhi yang telah memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki dan cenderung mengolok-ngolokkan antara perempuan,sertsa pria dianggap sebagai jenis kelamin faktor utamanya dan perempuan sebagai jenis kelamin ke dua.

Dalam pemahanan agama seperti ini mengendap dalam alam bawah sadar permpuan sedamikian lama sehinggah menumbulkan kesan bahwa perempuan tidak pantas untuk sejajar dengan laki-laki dan membentuk etos kerja yang timpang kedua jenis hamba Tuhan tersebut. Menurut kajian gender Nasaruddin Umar, mengenai masalah keadilan selama ini cenderung adaptasi dengan persoalan dasarnya. Selama ini katanya kita lebih banyak menyoroiti persoalan yang sesungguhnya merupakan akibat itu lahir. Menurut Nasaruddin menegaskan fenomena gender ini mengidensikan bahwa pemahaman agama dalam teologi merupakan sebab utama (*prima causa*) dalam melahirkan berbagai partisipasi yang berbasis gender.

Terdapat beberapa kontovensial di dalam agama islam dengan berkaitan tentang relasi mengenai gender,

diantaranya dalam hal penciptaan perempuan, dalam kewarisan, bidang persaksian, poligami, serta dalam hak-hak bereproduksi, hak talak, serta terdapat peran publik perempuan memang sepintas dalam membaca dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah tersebut menegaskan adanya ketimpangan dalam (ketidakadilan) terhadap perempuan.⁵²

Melainkan akan tetapi menurut Nasaruddin maka dapat dipahami ayat-ayat tersebut merupakan suatu proses dalam mewujudkan keadilan secara konstruktif di dalam masyarakat. Semua ayat tentang perempuan itu tentunya turun menanggapi kasus-kasus tertentu yang terjadi masa Rasulullah, ini berarti lanjutnya, penafsiran telah diyakini menjadi utama munculnya bias gender, Nasaruddin juga mengatakan, bahasa Indonesia yang miskin untuk menafsirkan bahasa Arab juga menjadi faktor besarnya toleransi konsep poligami yang menjadi perbincangan yang kontroversi dalam ajaran dalam agama Islam, secara jelas dipaparkan oleh Nasaruddin sebagai sebuah kemustahilan juga di sebut dalam Al-Quran.⁵³

⁵² Zarianti "Konsep Gender Dalam Persepektif Agama Islam". (Lentera vol.14 No.2 Maret 2014 Hal 91).

⁵³ Nasaruddin Umar, "Quran Untuk Perempuan, (SAWWA, vol 9 No.2 April 2014, hlm 27.)